

ABSTRAK

Pengaturan Pelarangan Masuk Orang Ke Suatu Wilayah Negara-Negara Di Masa Pandemi Covid (2020-2021) Dalam Hubungannya Dengan *International Health Regulations*

Oleh

Dewi Indah Purnamasari

Pada tanggal 30 Januari 2020 *World Health Organization* (WHO) secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Sehingga pada kondisi gawat darurat tersebut banyak negara-negara di dunia yang memberlakukan pembatasan perjalanan. Akan tetapi berdasarkan data WHO dua per tiga dari jumlah negara yang memberlakukan aturan pembatasan perjalanan di awal tahun 2020 tidak melaporkan kebijakannya tersebut kepada *World Health Organization*, padahal kebijakan yang berpotensi mengganggu aktivitas dagang dan perjalanan secara internasional di tengah pandemi wajib diberitahukan kepada WHO berdasarkan Pasal 43 dari *International Health Regulations*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan IHR berkaitan dengan pandemi dan implementasinya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis dengan dua pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan melalui kasus (*case approach*). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, baik yang terdiri atas bahan primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa *pertama*, berdasarkan IHR, WHO merupakan otoritas tertinggi kesehatan dunia yang berhak menentukan sebuah kondisi sebagai *Public Health Emergency of International Concern* dan pandemi secara global serta WHO merupakan otoritas yang berwenang memberikan panduan bagi negara-negara dalam merespons pandemi. Meskipun demikian, IHR tetap memperbolehkan negara untuk membuat kebijakan diluar panduan yang dibuat oleh WHO selama aturan tersebut tunduk pada ketentuan IHR. *Kedua*, pengimplementasian IHR terhadap aturan *travel restrictions* oleh negara-negara di masa Pandemi Covid – 19 sepanjang tahun 2020-2021 dapat dikatakan telah terimplementasi dengan baik sebagaimana tercermin oleh empat negara sampel yang telah memenuhi persyaratan *addition health measures*.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Aturan Larangan Masuk Orang, Pembatasan Perjalanan, WHO.

ABSTRACT

Regulation on the Entry Prohibition of People to a Territory of Countries During the Covid Pandemic (2020-2021) In Relation to International Health Regulations

By

Dewi Indah Purnamasari

On January 30, 2020, the World Health Organization (WHO) officially declared Covid-19 a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). In the midst of this emergency, many countries in the world have imposed travel restrictions. According to WHO data two-thirds of the countries that enforce travel restrictions do not report their policies to the World Health Organization. In fact, reporting on policies that have potential to disrupt international trade and travel activities in the midst of a pandemic must be reported to WHO based on Article 43 of the International Health Regulations. The problem in this research is how the IHR is related to the pandemic and its implementation.

This study is normative legal research, using two approaches, which are a statute approach and case approach. The sources used in this study is a secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

According to the result of this study, it shows that first, According to the IHR, WHO is the highest world health authority that has the right to determine a condition as a Public Health Emergency of International Concern and a global pandemic so as WHO is authorized to provide guidance for countries in responding to a pandemic. Even so, the IHR still allows countries to make policies outside of the guidelines made by WHO as long as these rules comply with the provisions of the IHR. Second, the implementation of the IHR on travel restrictions by countries in the midst of Covid-19 Pandemic during 2020-2021 have been implemented well as reflected by the four sample countries that have met the requirements for additional health measures.

Keyword: Covid-19 Pandemic, Entry Ban, Travel Restrictions, WHO.